



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE (STUDI KASUS PT. MIFA BERSAUDARA ACEH BARAT)

Putri Kemalasari¹, Nila Trisna², Dara Quthni Effida³

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia
Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
¹putrikemalasari@utu.ac.id, ²nilatrisna@utu.ac.id, ³daraquthnieffida@utu.ac.id

Abstract

Mining activities have a major impact on the environment. Therefore, to maintain environmental sustainability in mining management activities, companies must carry out reclamation and post-mining activities. However, as stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The presence of the provisions of the new Minerba Law regulates reclamation and post-mining that has a mining concession permit (IUP) to carry out reclamation and post-mining with a mandatory success rate of reaching 100% and the application of criminal sanctions for companies that have IUP if they do not comply with these provisions. This study aims to provide an overview and answers about the forms of responsibility of companies holding IUP in carrying out reclamation and post-mining which must achieve a 100% success rate, then the obstacles experienced by these mining companies and the government's efforts to oversee the implementation of responsibilities by companies holding IUP in carrying out environmentally sound reclamation and post-mining based on the principles of good mining practice. This study uses a normative-empirical method. The results of the study show that there is an obligation to provide reclamation and post-mining guarantees calculated from the area affected by mining management and in the form of seven other forms of responsibility regulated by Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining and Decree of the Minister of Energy and Resources Mineral of the Republic of Indonesia Number 1827 K/30/MEM/2018 Concerning Guidelines for Implementing Good Mining Engineering Principles.

Keywords: Mining, Coal Mining, Reclamation, Responsibility

Abstrak

Kegiatan pertambangan membawa dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan tambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Namun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru tersebut mengatur mengenai reklamasi dan pasca tambang yang memiliki izin konsensi tambang (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100% dan adanya penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang memiliki IUP apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan jawaban tentang bentuk – bentuk tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang harus mencapai tingkat keberhasilan 100%, kemudian kendala yang dialami perusahaan tambang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya tanggungjawab oleh perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip *good mining practice*. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada berupa kewajiban pemberian uang jaminan reklamasi dan pasca tambang yang dihitung dari luas area yang terkena dampak pengelolaan pertambangan dan berupa tujuh bentuk tanggungjawab yang lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik.

Kata kunci: Tambang, Batu Bara, Reklamasi, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah meletakkan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar terhadap peningkatan kegiatan usaha pertambangan. Secara geografis letak Indonesia berada pada dua buah lempeng besar yaitu lempeng Pasifik di Utara dan lempeng Australia di Selatan. Implikasi dari hal tersebut menempatkan Indonesia menjadi salah satu wilayah Negara yang rawan bencana. Namun, disisi lain dengan keberadaan dua lempeng tersebut membawa dampak yang cukup baik terhadap kondisi geologi yang mendukung pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian.¹ Sebagaimana hal tersebut dapat dieksplere menjadi kegiatan usaha pertambangan yang memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan dan menjadi potensi terhadap pemasukan pendapatan negara.

Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945) menyatakan yang menyatakan bahwa: (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal tersebut hanya terdapat kata “menguasai” yang menurut Muhammad Hatta

¹ Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 136

pengertian “menguasai” bukan secara otomatis dikelola langsung oleh negara atau pemerintah, akan tetapi dapat menyerahkan pada pihak swasta, asal dengan pengawasan pemerintah.²

Jika dipahami maka Negara memiliki kedudukan dan kekuasaan yang cukup luas terhadap pengelolaan pertambangan. Yang sejatinya, diperuntukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, sejalan dengan hal tersebut kegiatan usaha pertambangan selain mendatangkan nilai ekonomis yang menjanjikan juga membawa dampak yang besar terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan.³ Dampak negative dari kegiatan pertambangan tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan diluar batas kewajaran, dengan cara melakukan reklamasi terhadap lahan bekas pertambangan.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru mengatur mengenai kebijakan reklamasi perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100%. Mengacu kepada ketentuan tersebut juga diberlakukannya penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Selanjutnya perusahaan tambang juga berkewajiban menempatkan sejumlah uang jaminan reklamasi yang telah diatur dalam ketentuan UU Minerba tersebut.⁴

Mengkaji ketentuan yang tertuang dalam UU Minerba tersebut memberikan tanggungjawab penuh kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Pada prinsipnya reklamasi merupakan bentuk kegiatan untuk mendukung pelestarian lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumber daya alam. Oleh sebab itu, sumber daya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang.⁵ Kegiatan reklamasi ini juga diantaranya bertujuan sebagai keberlanjutan pembangunan tersebut yaitu dapat terwujudnya masyarakat mandiri pasca penutupan/pengakhiran tambang.⁶

. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mempertegas bahwa betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Berkelanjutan dalam pendayagunaan sumber daya mineral harus diartikan sebagai pemanfaatan seefisien mungkin potensi sumber daya alam yang bersifat tidak terbaharukan melalui nilai tambah yang maksimal. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integrative dengan

² Aminunddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 53.

³ Zaki Ulya, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 371

⁴ Lihat Ketentuan Umum, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

⁵ Arif, I., *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007), hlm. i

⁶ Pribadi, P. *Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kualitas Program CSR Perusahaan Tambang*, (Balikpapan: Indonesian Mining Association, 2005).hlm. 32

memperhatikan empat aspek pokok yaitu aspek pertumbuhan, aspek pemerataan, aspek lingkungan dan aspek konservasi.⁷

Sementara itu, kegiatan usaha pertambangan yang mewajibkan perusahaan tambang melaksanakan reklamasi sebagai bagian penerapan kaidah *good mining practice* yang mulai ditawarkan dalam upaya meminimalisir dan memberikan solusi terhadap dampak lingkungan yang terjadi oleh aktivitas kegiatan usaha pertambangan. *Good Mining Practice* atau yang dikenal dengan nama (GMP) sebagai suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan – ketentuan, kriteria, kaidah dan norma – norma yang tepat sehingga pemanfaatan sumber daya mineral memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal. Hal ini meliputi Perizinan, Teknis Pertambangan, Keselamatan Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Pertambangan, keterkaitan tara hulu/ hilir/ konservasi/ nilai tambah dan pengembangan masyarakat/ wilayah di sekitar lokasi kegiatan, dalam bingkai kaidah peraturan perundang – undangan, serta standar yang berlaku, sesuai tahap – tahap kegiatan pertambangan.⁸

Reklamasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu, kegiatan reklamasi tersebut harus berpedoman dan mengacu kepada prinsip *Good Mining Practice*. Regulasi GMP diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam regulasi tersebut mengatur mengenai ruang lingkup pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, yaitu salah satunya mewajibkan perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan melakukan reklamasi dan pasca tambang, dan pelaksanaan reklamasi ini harus dijalankan secara penuh, sistematis dan terencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipakai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai “Tanggung Jawab Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Prinsip *Good Mining Practice* (Studi Kasus: PT. Mifa Bersaudara Pemegang IUP Operasi Produksi Komoditas Batubara Di Kabupaten Aceh Barat).

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif – empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁹

PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara dalam melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang berdasarkan Prinsip *Good Mining Practice*

⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, edisirevisi, (Bandung: RefikaAditama, 2015) hlm. 22.

⁸Suryatono, *Good Mining Practice: PengelolaanPertambangan Yang Baik dan Benar*, (Jakarta : Studi Nusa, 2003) hlm. 12.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 atau yang disebut dengan PP 78/2010 mewajibkan bagi setiap Pemegang IUP Eksplorasi, Eksploitasi serta IUP dan IUPK Operasi Produksi melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan yang terganggu akibat dari kegiatan penambangan.

PT Mifa Bersaudara (“Perseroan”) selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batu bara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 117.b tahun 2011 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berkomitmen melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang sebagaimana yang diamanahkan dalam UU 3/2020 serta pengaturan teknisnya diatur dalam PP 78/2010 dan Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 pada Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Serta Pasca operasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam ketentuan peraturan tersebut dijelaskan secara sistematis mengenai pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP operasi produksi terdapat bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan berupa:

- a. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pasca tambang, dan Rencana Pasca operasi;
- b. Penilaian dan Persetujuan;
- c. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang
- d. Pelaksanaan Reklamasi, Pasca tambang dan Pasca operasi
- e. Pelaporan dan Pencairan Jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang
- f. Penyerahan lahan reklamasi; dan
- g. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi peruntukan program reklamasi tahap Operasi Produksi selain revegetasi dapat juga dilaksanakan dalam bentuk area pemukiman, pariwisata, sumber air dan area pembudidayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aswan Dewangga selaku Dep. Head Environment, menyampaikan bahwa PT. Mifa Bersaudara selaku perusahaan pertambangan terbesar di Aceh Barat berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang mengedepankan prinsip – prinsip pertambangan yang baik dan berbasis pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu tahapan kegiatan reklamasi dilakukan dalam bentuk revegetasi meliputi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi dan pemeliharaan.¹⁰

Lebih lanjut Peraturan Menteri Kehutanan menyebutkan kegiatan revegetasi merupakan usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya, penyusunan rencana pasca tambang bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK

¹⁰ Aswan Dewangga, Dep. Head. Enviroment, PT. MifaBersaudara, kutipanwawancara, Agustus, 2022

Eksplorasi dalam menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan kedalam rencana Pasca tambang, meliputi:

- a. Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pasca tambang;
- b. Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
- c. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. Pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
- e. Pemantauan.

Kriteria keberhasilan pasca tambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnia, fasilitas penunjang dan pemantauan dan Rencana biaya Pasca tambang. Pemegang IUP Operasi produksi dalam menyusun reklamasi dan pasca tambang harus memiliki dokumen lingkungan hidup selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL dalam menyusun rencana Pasca tambang dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau dinas teknis pemerintah provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya dan masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan.

Penilaian dan persetujuan rencana reklamasi tahap operasi produksi dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi tahap Operasi Produksi. Apabila permohonan tersebut belum sempurna maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, dan dalam jangka waktu 30 hari kelender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produk diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan rencana reklamasi tahap Operasi Produksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran penyempurnaan, maka rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang disampaikan dianggap disetujui. Persetujuan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas: a) sistem dan metoda Penambangan; b) kapasitas produksi; c) umur tambang; d) tata guna lahan; dan/atau e) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Disampaikan lebih lanjut oleh Hardi selaku Inspektur Tambang Kementerian ESDM mengenai aturan UU Minerba 3/2020 yang menyatakan bahwa salah satu poinnya pelaksanaan reklamasi harus mencapai tingkat keberhasilan mencapai 100% bahwa tingkat keberhasilan reklamasi 100% adalah Tercapainya seluruh criteria keberhasilan reklamasi baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi, misalnya IUP Operasi produksi yang melakukan reklamasi dalam bentuk revegetasi maka standar keberhasilan yang harus dipenuhi adalah selesainya seluruh kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir reklamasi yang meliputi penyesipan tanaman lokal dan perawatan dan adanya penutupan tajuk.

Ketercapaian dari tingkat keberhasilan harus mencapai 100 % tersebut adalah terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan konsep *Good Mining Practice* (GMP) yaitu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang berdasarkan prinsip *Good Mining Practice* (GMP) tersebut pihak Pemerintah selalu melakukan berbagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah dalam hal ini Pihak Inspektur Tambang dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang terhadap perusahaan Pertambangan di Aceh khususnya PT. Mifa Bersaudara adalah dengan melakukan kegiatan inspeksi/pengawasan secara berkala (minimal 1 tahunsekali), mengevaluasi dokumen pelaksanaan reklamasi dan penilaian reklamasi langsung kelapangan untuk melihat kualitas kegiatan reklamasi yang telah dikerjakan oleh perusahaan.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pasca tambang, dalam jangka waktu IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan. Apabila pengajuan tersebut belum sempurna maka harus disempurnakan dalam jangka waktu 30 (hari) sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK OperasiProduksiwajibmelakukanperubahanatasrencanaPascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas: a) Tata guna lahan; b) Dokumen studi kelayakan; dan/atau c) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan rencana Pasca tambang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan Penambangan. Persetujuan rencana Pasca tambang termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Pasca tambang, jadwal penempatan, dan jangka waktu penempatannya.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap tahun dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan. Pengajuan bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi diajukan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenanannya.

Bentuk jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dapat berupa:

- a. Rekening Bersama ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur dan Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- b. Deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia;
- c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau bank swasta Nasional di Indonesia;
- d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*);

Jaminan Reklamasi tahap OP ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat. Kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk jaminan Reklamasi pada tahap OP oleh pemegang IUP OP atau IUPK OP. Jaminan Reklamasi tahap OP dapat berubah apabila diajukan perubahan oleh perusahaan pemegang

IUP OP. Pengajuan perubahan tersebut diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur. Perubahan bentuk jaminan reklamasi tahap OP berdasarkan pertimbangan kinerja pemegang IUP OP dan IUPK OP; dan/ atau kemampuan keuangan pemegang IUP OP dan IUPK OP.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan Operasi Produksi. Lahan terganggu meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi. Pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu. Dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu dan pada wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan Penambangan kembali, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi. Dalam hal area yang sudah direklamasi dibuka kembali untuk kegiatan Penambangan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kegiatan Penambangan dengan mempertimbangkan: (1) perhitungan nilai keekonomian Reklamasi yang telah dilaksanakan; (2) perencanaan dan pelaksanaan reklamasi kembali; dan (3) penjaminan reklamasi kembali, untuk mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi melaksanakan Pasca tambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pasca tambang yang telah disetujui.

Pemerintah juga berupaya sinergi dengan dinas terkait serta perusahaan melakukan pembimbingan dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang juga melakukan Sosialisasi edukasi mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dalam bentuk webinar, workshop online maupun offline kepada pemegang IUP Pembinaan dan pengawasan langsung kelokasi IUP. Oleh karena itu, dijelaskan lebih lanjut oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM bahwa upaya yang sinergi antara pemerintah khususnya pemerintah daerah dan perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi yang ada di daerah akan memaksimalkan segala bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang berbasis keberlanjutan lingkungan serta sejalan dengan *prinsip Good Mining Practice*.

2. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Oleh Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Berdasarkan Prinsip *Good Mining*

Pada prinsipnya PT Mifa Bersaudara selaku perusahaan tambang batubara dalam melaksanakan kegiatan operasi produksi tetap mengacu kepada ketentuan peraturan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 3 tahun 2020, UU No. 32 tahun 2009 serta peraturan turunan lainnya sehingga pengelolaan pertambangan dapat diterapkan berdasarkan *good mining practice*. Selain itu, PT Mifa Bersaudara telah menerapkan Standarisasi Internasional yaitu *International Organization for Standardisation (ISO)14001;2015* tentang Manajemen Lingkungan yang mana berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap perbaikan keberlanjutan. Tujuan ISO 14001 adalah memungkinkan dari semua jenis atau ukuran mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen untuk bertanggung jawab pada lingkungan seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, PT Mifa Bersaudara secara patut berpedoman pada Dokumen Rencana Pasca tambang berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 488 tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Rencana Pasca tambang. Dimana Dokumen tersebut digunakan sebagai:

- a. Pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan termasuk social budaya masyarakat pada wilayah pertambangan dan wilayah sekitarnya yang masih berpengaruh;
- b. Pedomen keselamatan dan Kesehatan kerja;
- c. Pedoman konservasi bahan tambang/batubara;
- d. Pedoman pembiayaan program pasca tambang;
- e. Pedoman organisasi dan jadwal pelaksanaan pasca tambang;
- f. Kreiteria keberhasilan pasca tambang.

Selain itu, PT Mifa Bersaudara juga diwajibkan Menyusun dokumen Rencana Reklamasi per 5 (lima) tahunan, hal tersebut merupakan Amanah dari UU No. 3/2020 pada pasal 99. Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi, tentunya PT Mifa Bersaudara memiliki sejumlah kendala. Adapun beberapa kendala tersebutdiantaranya:

a. Penyiapan Lahan siap reklamasi yang bergeser dari jadwal

Tata guna lahan atau peruntukan lahan sebelum kegiatan operasi produksi sesuai dokumen lingkungan hidup di wilayah pertambangan PT Mifa Bersaudara adalah lahan Area Penggunaan Lain (APL). Untuk tata guna lahan sesudah kegiatan operasi produksi sesuai dokumen Rencana Pasca tambang PT Mifa Bersaudara adalah dengan penerapan *Agroforestry* yaitu system peruntukan lahan yang mengintegrasikan tanaman *fastgrowth* ditanam diatas lahan dan pemanfaatan hewan ternak yang dikelola saling melengkapi. Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi tentunya dibutuhkan lahan untuk dilakukan penanaman. Berdasarkan penjelasan dari Aswan Dewangga Department Head Environment PT Mifa Bersaudara, sebagaimana Dokumen Rencana Reklamasi tahun 2022-2026, Rencana pembukaan lahan terganggu untuk kegiatan penambangan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 direncanakan di lokasi Pit B. untuk rencana luas total pembukaan lahan untuk area penambangan dari tahun 2022 hingga 2026 adalah seluas 655,38 ha. Hal tersebut tergambar pada dokumen Rencana Reklamas itahun 2022 hingga 2026 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tahun					Total
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Lahan yang dibuka							
	a. Area Penambangan	ha	114.75	82.11	97.39	97.59	75.96	467.80
	b. Area di luar Penambangan:							-
	1) Timbunan tanah zona pengakaran	ha	6.00			-	-	6.00
	2) Timbunan batuan samping dan/batuan penutup	ha	77.24	44.11	43.69	-	-	165.04
	3) Timbunan komoditas tambang	ha				-	-	-
	4) Jalan Tambang dan/atau jalan angkut	ha	6.12			-	-	6.12
	5) Kolam Sedimen	ha	10.42			-	-	10.42
	6) Instalasi dan fasilitas pengolahan dan/pemurnian	ha	-	-	-	-	-	-
	7) Kantor dan perumahan	ha	-	-	-	-	-	-
	8) Bengkel	ha	-	-	-	-	-	-
	9) Fasilitas penunjang lainnya	ha	-	-	-	-	-	-
	Total		214.53	126.22	141.08	97.59	75.96	655.38

Tabel.3.2. Rencana Reklamasi Tahun 2022 – 2026

Kendala persiapan lahan yang akan di reklamasi menjadi permasalahan tersendiri bagi Tim Environment PT Mifa Bersaudara dimana ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab utama, hal tersebut disebabkan karena alas an operasional seperti curah hujan yang tinggi sehingga *top soil* yang merupakan lapisan tanah yang paling subur karena mengandung bahan organik tidak bias ditebar di

area reklamasi. Dalam mengatasi hal tersebut upaya yang telah dilakukan adalah mensinergikan dengan Tim Operation dalam penyiapan lahan reklamasi dan konsisten menyiapkan lahan sesuai Dokumen Rencana Reklamasi dan Pasca tambang secara insentif sehingga seluruh lahan yang telah di gali bisa di reklamasi Kembali sesuai harapan management.

b. Pengendalian erosi yang belum optimal

Erosi atau sering disebut pengikisan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi oleh angin, tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi. Secara umum, erosi melibatkan tiga proses yaitu pelepasan (*detachment*), transformasi (*transformation*) dan pengendapan (*sedimentation*). Pada tahun 2022, PT Mifa Bersaudara merencanakan kegiatan penatagunaan lahan di area bekas tambang (*inpit dump*) Pit B dengan luas sebesar 20 ha dan berupa kegiatan penataan lahan dan penebaran tanah pucuk. salah satu kendala dalam reklamasi adalah pengendalian erosi, namun Tim Environment PT Mifa Bersaudara memiliki strategi tersendiri dalam melakukan upaya pengendalian erosi sebagai berikut:

- 1) Pengaturan drainase pada masing-masing jenjang yang diarahkan kekolam sedimen;
- 2) Pembuatan drainase;
- 3) Pembuatan drop structure dan guludan;
- 4) Membuat kolam sedimen;
- 5) Pembuatan sarana kendali erosi yang lebih maksimal dan monitoring laju erosi;
- 6) Melakukan revegetasi (*cover crop dan fastgrowth*) secepatnya pada daerah yang sudah final reklamasi; dan
- 7) Pengaturan geometri lereng (pembuatan jenjang, kemiringan lereng dan tinggi jenjang) sehingga erosi dapat di minimalisir

Selainitu, penataan lahan untuk menyiapkan agar area tidak mudah tererosi dan layak di revegetasi atau digunakan untuk keperluan lainnya sesuai peruntukannya, kegiatan penataan lahan tersebut meliputi:

1) Pengisian Kembali lahan bekas tambang/ back filling

PT Mifa Bersaudara berencana melakukan kegiatan pengisian Kembali lahan bekas tambang dengan luas sebesar 382, 64 ha.

2) Penataan permukaan lahan

Kegiatan penataan permukaan lahan ini merupakan salah satu kegiatan persiapan revegetasi atau persiapan untuk pencegahan erosi dan siap digunakan untuk kegiatan revegetasi.

3) Pembuatan Sarana Kendali Erosi

Sarana kendali erosi dibuat untuk menghindari terjadinya aliran liar/tidak terarah ke kolam sedimen dan membuat kolam. Pembuatan sarana kendali erosi berupa kegiatan pembuatan saluran drainase di area reklamasi.

c. Penanaman tanaman lokal yang belum optimal

Pada Bab III Program Reklamasi berdasarkan Dokumen Rencana Reklamasi tahun 2022-2026 PT. Mifa Bersaudara akan menanam tanaman sisipan adalah tanaman lokal dengan menyesuaikan kontur lahan dan kearifan local setempat. Tujuan dari penanaman tanaman local tersebut adalah mengembalikan atau menyesuaikan Kembali area tersebut kepada asalnya. Namun dari hasil wawancara, Aswan Dewangga menyampaikan bahwa penanaman tanaman local tersebut memang belum begitu optimal di karena beberapa factor diantaranya ketersediaan tanaman local seperti Bibit pohon seumantok yang sangat jarang ditemukan pada supplier. Selain itu, PT Mifa Bersaudara bekerjasama dengan masyarakat sekitar area tambang untuk penyediaan tanaman local dan perawatan tanaman revegetasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta berkontribusi aktif dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan simpulan terkait bentuk tanggung jawab pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi Berdasarkan Prinsip *Good Mining Practive* studi dilakukan di PT. Mifa Bersaudara, Meulaboh, Aceh Barat. Yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab ini telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik. Adapun tahapan bentuk tanggungjawab perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang berupa:
 - a. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pasca tambang, dan Rencana Pasca operasi;
 - b. Penilaian dan Persetujuan;
 - c. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang
 - d. Pelaksanaan Reklamasi, Pasca tambang dan Pasca operasi
 - e. Pelaporan dan Pencairan Jaminan rekalmasi dan Jaminan pasca tambang
 - f. Penyerahan lahan reklamasi; dan
 - g. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi
2. Kendala dan Upaya yang dihadapi dari pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang berupa:
 - a. Penyiapan lahan siap reklamasi yang bergeser dari jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Pengendalian Erosi yang belum optimal
 - c. Penanaman tanaman lokal yang belum optimal
 - d. Konsistensi penyiapan lahan siap reklamasi secara intensif
 - e. Pembuatan sarana kendali erosi yang lebih maksimal dan monitoring lajuerosi
 - f. Bekerjasama dengan masyarakat sekitar tambang untuk penyediaan tanaman local reklamasi dan perawatan tanaman revegetasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arif, I., *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007.
- Pribadi, P. *Peranan Asosiasi Dalam Peningkatan Kualitas Program CSR Perusahaan Tambang, Indonesian Mining Association*, Balikpapan, 2005.
- Djajadiningrat, S. T., & Famiola, M. *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2004.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rudhy Hendarto. *Laporan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Aspek Teknis Pertambangan*. Jakarta: Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.
- Suryatono, *Good Mining Practice: Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar*, Jakarta: Studi Nusa 2003.

B. Artikel Jurnal

- Dudi Nasrun Usman, dkk. *Good Mining Practice Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017
- Jarot Digdo Ismoyo, Supanto, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *The Indonesia Legal Politics On Mining Law In Realizing The Welfare*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 15, Issue 5, April 2018.
- M. Zaini & Agus Tri Darmawanto, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lampake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol.15 No. 2 November 2015.
- Rini Fitriani, *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2017
- Sari, *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan Atas Reklamasi Tambang Lahan Bekas Tambang Batu Apung I jobalit, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 9, No.3 September 2013.
- Septina Ayu Handayani, Pranoto, *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra Dan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Privat Law, Vol III, No. 2, Juli – Desember 2015.

Zaki Ulya, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 596 Tahun 2018)

Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 488 tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Rencana Pasca tambang

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1827 tahun 2018 pada Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Serta Pasca operasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara